

PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA DESA SALAMA KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA

Talita¹, Baso Sardjan², Adriani³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lembaga -LPI

Email: talitaelce1210@gmail.com

Email: sardjan@stie-lpi.ac.id

Email: adriani@stie-lpi.ac.id

ABSTRACT I

This research focuses on the accountability system, which is a form of responsibility for the management of public funds by the government which is carried out starting from the planning, implementation, supervision and accountability stages for the financial management of village funds. This research was conducted in Salama Village, Sabbang District, North Luwu Regency with informants from the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer and local community. This study used descriptive qualitative method. Data collection was carried out by interviews, field observations and documentation.

The results of this research show that financial management of village funds has been carried out in an accountable and transparent manner, in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning accountability. The planning stage of the village fund program and its implementation have implemented the principles of accountability, transparency and participation where the planning is carried out through the musrenbang forum while the implementation involves the community in activities, especially physical development. Accountability in reporting and accountability for village funds is carried out in accordance with mechanisms based on provisions. The village head reports budget realization to the regional government, the Village Consultative Body (BPD), and the community.

Keywords: Management, Planning, Implementation, Supervision, Accountability

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada sistem akuntabilitas, yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dengan informan Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa dan Masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa telah dilakukan secara akuntabel dan transparan, sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai akuntabilitas. Tahap Perencanaan program dana desa dan pelaksanaannya telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dimana perencanaannya dilaksanakan melalui forum musrenbang sedangkan pelaksanaannya melibatkan masyarakat dalam kegiatan terutama pembangunan fisik. Akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan. Kepala desa melaporkan realisasi anggaran kepada pemerintah daerah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban*

PENDAHULUAN

Menurut UU No 6 Tahun 2014, desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil. Berdasarkan undang-undang tersebut, desa diberdayakan untuk mengelola pemerintahannya secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan. Keuangan desa bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sebagian hasil pajak dan bea daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD). Sumber lain berasal dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan desa lainnya yang sah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut berdasarkan dengan amanat UU (Undang-Undang No 6 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 2014). Bentuk perhatian pemerintah telah di jelaskan pada Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 yang terkait dengan dana desa. Alokasi dana desa tersebut bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikelola secara optimal (Lili, 2018).

Kesejahteraan masyarakat desa diukur dengan system pengelolaan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel (Wida et al., 2017; Rahayu, 2017). Desa memiliki peran yang sangat strategis sebagai unit organisasi pemerintahan yang secara langsung menangani masyarakat dengan berbagai latar belakang, minat, dan kebutuhan. Kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dengan meningkatkan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, menjembatani kesenjangan pembangunan antar desa, dan memberdayakan masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan (Lili, 2018).

Menurut (Hulu et al., 2018) Perencanaan adalah suatu kegiatan mempersiapkan dan menentukan tujuan yang akan dicapai di masa depan, serta menetapkan program dan langkah yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencanaan merupakan titik awal yang sangat penting untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan maka langkah awal adalah melakukan perencanaan yang matang untuk menentukan kegiatan bersama dalam sebuah organisasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan nantinya akan tercapai dengan maksimal. Dalam rencana keuangan desa secara khusus, pengelolaan dana membutuhkan rencana kegiatan yang akan dilakukan bersama masyarakat desa. Tujuan Dana Desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Desa sebagai wadah organisasi pemerintah yang terjun langsung ke masyarakat dengan segala kebutuhan dan kepentingannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam system pemerintah indonesia, dikarenakan kemajuan dari Negara sangat di tentukan oleh kesejahteraan desa (Wida et al., 2017), (Makalalag et al., 2017). Dalam hal ini dasar hukum tentang birokrasi pemerintah desa mulai dijalankan dan di awasi oleh pihak terkait demi terlaksananya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik (Rahayu, 2017).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian desa dapat diatur, dan dikelola dengan baik dan benar. Regulasi, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sistematis, sesuai peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, terbuka, dan bermanfaat bagi masyarakat (Permendagri 113, 2014). Mendukung Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa, Penyelenggaraan keuangan desa dilaksanakan secara terkendali dan dianggarkan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan selama 1 (satu) periode keuangan terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No. 37, 2007).

Dalam hal ini kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa berupa laporan kegiatan APBDes, seperti laporan berkala realisasi penggunaan dana

APBDes yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan rutin dibuat setiap bulan dan laporan akhir mencakup kemajuan pelaksanaan, penggunaan dana, masalah yang teridentifikasi dan rekomendasi untuk menyelesaikan hasil akhir penggunaan APBDes (Yatminiwati, 2017).

Di samping tanggung jawab Kepala desa juga memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa yang akan disediakan di kantor kepala desa atau dalam bentuk wallpaper atau papan pengumuman agar mudah diakses kepada masyarakat umum. Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapat informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.49/PMK.07/2016, menekankan pada tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.

(Eko Sutoro, 2008) dalam (Anjani, 2019) mengemukakan isu-isu utama dalam pemerintahan desa pada umumnya adalah:

1. Kedudukan dan kewenangan desa;
2. Perencanaan pembangunan desa;
3. Keuangan desa;
4. Demokrasi desa, khususnya akuntabilitas kepala desa serta posisi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
5. Birokrasi desa (Sekdes, system kepegawaian, penggajian, dan kesejahteraan).

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Laporan realisasi penggunaan dana desa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya..

Rumusan Masalah :

Bagaimana Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara ?

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut (Rilmayanti, 2020), akuntabilitas (*Accountability*) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*Agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*), yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Menurut Adisasmita (2011:30) (H Kara, 2014), pengertian akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik, Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menenankan pada pertanggungjawaban horizontal (*Horizontal Accountability*), bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*Vertical Accountability*).

Menurut Bastian (2010) (Fadilla, 2018) akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan Pertanggung jawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000:43) (Utami, 2018) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang, badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, maka semua instansi pemerintah, badan atau lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

2. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang melekat dalam kajian tata pemerintahan (*Governance*). Akuntabilitas memiliki beberapa makna yang terminologinya sering dikaitkan dengan beberapa konsep seperti *Answerability*, *Responsibility*, *Liability* dan terminologi lain yang berkaitan dengan harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat. Dalam konteks politik, secara singkat *Accountability* mencakup harapan atau asumsi perilaku hubungan antara pemberi mandat dan penerima mandat, sedangkan dalam konsep yang lebih luas *Accountability* memungkinkan adanya *Negative Feedback* setelah keputusan atau tindakan diambil, sehingga *Accountability* memiliki fungsi yang amat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas, sarana, dan anggaran publik oleh suatu institusi (Rachma Nur Alifah et al., 2022).

Akuntabilitas dalam hal ini merupakan akuntabilitas pengelolaan dana desa di pemerintahan desa Bentuk sebuah pertanggungjawaban *public* terkait pengelolaan dana masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis agar Jangan sampai ada pemborosan serta penyalahgunaan dana atau korupsi. Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) (Lilis Saidah Napisah & Cecep Taufiqurachman, 2020) menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah: "Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut."

3. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Pengertian keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Ferarow & Suprihanto, 2018).

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horisontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dengan menyusun RPJMD dan RKPD yang menjadi pokok untuk membuat APBD yang merupakan hasil dari perencanaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, tahun 2018).

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan penerapan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Proses pengadaan barang dan jasa serta tahap pembayaran termasuk dalam pelaksanaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, tahun 2018). Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dalam bidang

keuangan menurut standar, prinsip, serta prosedur tertentu maka, akan menghasilkan informasi yang actual berhubungan dengan keuangan yang bisa segera diperoleh, tahap ini bisa disebut tahap proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, tahun 2018).

Tahap pelaksanaan adalah dimana transaksi pengelolaan keuangan desa dicatat dengan menggunakan metode kas basis, Kas basis adalah metode pencatatan dimana ketika ada segala transaksi yang terjadi baik pada saat ada kas masuk maupun keluar dari rekening desa. Pada saat ini pengelolaan keuangan desa dapat mencatat dengan menggunakan sistem informasi yang telah dikelola Kementerian Dalam Negeri. Rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBD dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBD dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP).

Menurut Roberto, Lutfi, dan Nurnaningsih (2015), menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

4. Pengertian Keuangan Desa

Menurut (Khoiriah et al., 2017) Jimly Assiddiqie, 2008 berpendapat bahwa keuangan daerah sebenarnya adalah juga keuangan Negara. Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dalam pemerintahan Indonesia memiliki sistem keuangan tersendiri yang terintegral kedalam pendapatan asli desa dan merupakan bagian dari APBN.

Keuangan berasal dari terjemahan kata monetary atau moneter, sedangkan kata *finance* mempunyai arti pembiayaan. Sementara itu, istilah keuangan Negara biasa dikaitkan dengan *public finance*. *Finance* atau pembiayaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan uang. Prof Padmo Wahyono memberikan pengertian keuangan negara yaitu APBN “plus” dikatakan bahwa: APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat. kekayaan Negara yang dipisahkan untuk mendirikan perusahaan milik Negara bukan lah pengeluaran konsumtif melainkan pengeluaran produktif yang diusahakan untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi APBN. Dengan perkataan lain, meskipun dipisahkan dari APBN, namun dalam waktu tertentu dan secara berangsur-angsur diharapkan dapat 'bergabung' kembali. APBN diadakan berdasarkan atas kuasa undang-undang yang membagi wilayah Negara kesatuan kita menjadi daerah-daerah otonom. Demikian juga kedudukan perusahaan daerah terhadap APBD adalah serupa dengan kedudukan perusahaan milik pusat terhadap APBN.

a. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten, menurut Widjaya (dalam Misbahul Anwar; 2012). Definisi desa secara lengkap terdapat dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nafidah & Anisa, 2017).

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Widjaja H.A.W (2011:3) (Suprayogi & Wahidahwati, 2019) dalam bukunya yang berjudul Otonomi desa menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa Desa merupakan entitas yang mempunyai otonomi sendiri dalam kerangka NKRI. Hal yang perlu digarisbawahi adalah konsep otonomi asli dalam pemerintahan desa berbeda dengan konsep otonomi daerah. Otonomi asli menganut konsep bottom-up yang berasal dari bawah kemudian menjalar ke atas. Sedangkan otonomi daerah menganut konsep top-down, yaitu otonomi yang diberikan dari atas ke bawah.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Menurut Miles dan Huberman (Sari et al., 2018), analisis dibagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi, Data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya peneliti bisa menyimpan mana data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu untuk penelitian, Dengan begitu data akan lebih sederhana dan jelas sehingga mudah ke tahap selanjutnya.
2. Penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan lainnya. Tujuannya agar lebih mudah disampaikan dan dipahami oleh pihak lain, Ini juga akan memudahkan pembaca dalam menyerap informasi yang terdapat dalam data.
3. Penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing* adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu. Kesimpulan dapat diletakkan paling akhir atau sebagai penutup sehingga pembaca dapat menemukan kesimpulan dari seluruh penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah (Fauziyah & Handayani, 2017). Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sebagai mana ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Salama harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- b. Seluruh kegiatan yang di danai oleh Alokasi Dana Desa di rencanakan, pengawasan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.

- c. Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan.
- d. dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan ini merupakan penerapan dan prinsip pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip dari prinsip pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Harold Koontz and Cyril O'Donnel dalam sukarna (2011) daripada manajer didalam pemilihan alternatif - alternatif, tujuan – tujuan kebijaksanaan, prosedur dan program (Gulo, 2019). Menurut Herlambang menyatakan perencanaan ialah proses menguraikan urusan Kesehatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, melihat keperluan serta sumber daya yang tersedia, memastikan sasaran yang telah tersedia (Yulianti et al., 2021) . Pertama aspek perencanaan di desa Salama sudah dilakukan dengan baik, oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musyawarah perencanaan desa (Musrenbang).

Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (*mutually acceptable solutions*) (Himang, 2016). Pelaksanaan prinsip partisipasi telah dibuktikan melalui wawancara.

Hal ini didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut :

“Melalui musyawarah desa atau disebut RKP (Rencana kerja Pemerintah) jadi RKP ini setiap tahun dilaksanakan. RKP ini melibatkan pemerintah desa, BPD, toko masyarakat, toko agama, toko pendidik, perwakilan pemuda, toko perempuan, toko adat, Kader, Kaur, Kasi. Dalam satu semester musrenbang dilakukan sebanyak 4 kali diantaranya Musyawarah Rancangan APBDes, Musyawarah Penetapan APBDes, Musyawarah Pembahasan dan Penetapan RKPDes, Musyawarah APBDes Perubahan. “ (Hasil wawancara dengan Sekdes Salama, 18 Agustus 2023)

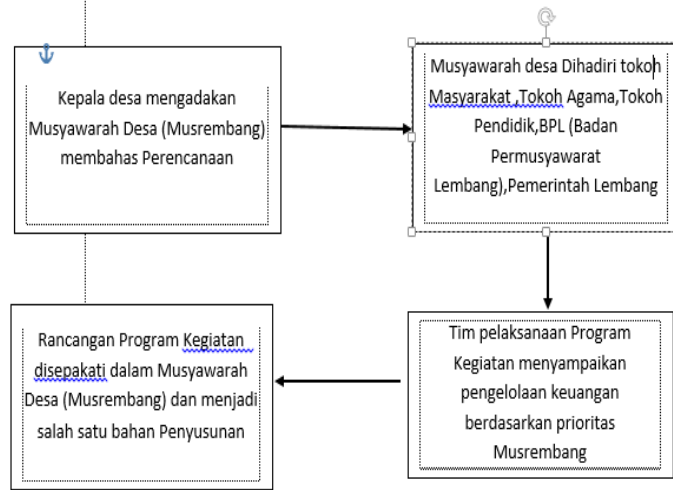
Hal ini telah dibuktikan melalui Wawancara dengan Bendahara Desa Salama

Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

“ Betul Desa Salama ini melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, semua usulan dari setiap audiens tertampung dalam perencanaan dan disusun dalam penganggaran. “ (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Salama, 18 Agustus 2023)

Tahap perencanaan kegiatan pengelolaan keuangan Desa Salama sebagai berikut :

Gambar Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Keuangan



Sumber : Rahmawati. (2021). Akunntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa bulu tellue kecamatan tondong tallasa kabupaten pangkep.

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab keuangan mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana pengelolaan keuangan desa.
2. Musyawarah desa di hadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Toko Masyarakat, Toko Agama, Toko Pendidik, Perwakilan Pemuda, Toko Perempuan, Toko Laki-laki, Toko Adat, Kader, Kaur, Kasi.
3. Tim pelaksana menyampaikan rancangan pengelolaan keuangan secara seluruh kepada peserta musyawarah. Rancangan pengelolaan keuangan pada skala prioritas hasil musrembang tahun sebelumnya.

Rancangan Program kegiatan desa yang disepakati dalam musyawarah desa dan menjadi salah satu bahan penyusun APBD.

Hal ini dibuktikan melalui wawancara dari masyarakat Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

“Pemerintah desa pasti mengikut sertakan kami dalam proses perencanaan karena setiap toko masyarakat, toko agama, toko adat, toko perempuan, toko laki-laki, toko pendidik bahkan toko pemuda diwajibkan hadir pada saat musrenbang “ (Hasil wawancara dengan Masyarakat Bapak Gerson Kari Desa Salama, 20 Agustus 2023)

Berdasarkan penjelasan beberapa informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Desa Salama dalam hal perencanaanya memang betul-betul melibatkan seluruh masyarakat, keikutansertaan masyarakat tersebut serta aspirasi yang disampaikan sangatlah penting guna untuk meningkatkan kebutuhan pembangunan yang ada di Desa Salama.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari tahap perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, namun tahap pelaksanaan lebih sering dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang pembiayaan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang sudah dibentuk

sebelumnya. Hal ini di buktikan melalui wawancara dengan Bendahara Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

“Dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sudah dibentuk menjadi dasar untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) yang kemudian APBD ini diajukan pencairan dana baik dari daerah yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) atau pusat yang disebut Dana Desa” (Hasil wawancara dengan Bendahara Salama, 18 Agustus 2023)

Pada desa Salama, tim pelaksanaan kegiatan terdiri dari lima sampai delapan anggota yang dibawah langsung oleh PTPKD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) atau tim pelaksanaan yang dikoordinasi oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan. Hal ini dibuktikan melalui wawancara Sekdes Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

“Berdasarkan hasil musrenbang yang dilakukan dan disesuaikan dengan perencanaan sebelumnya untuk melakukan pembangunan yang dilaksanakan oleh Teknik Pengelola Kegiatan (TPK), Dalam hal ini TPK tidak hanya dari pihak perangkat desa melainkan juga ada perwakilan dari masyarakat” (Hasil wawancara dengan Sekdes Salama, 18 Agustus 2023)

Semua pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Semua transaksi baik pendapatan maupun belanja desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara (Permendagri No 20 Tahun 2018).

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Desa Salama melaksanakan prinsip pengawasan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pemerintah desa yang tidak lepas tangan dalam pengelolaan keuangan desa walaupun sudah terdapat tim pelaksana pengelolaan keuangan desa. Respon masyarakat mengatakan bahwa Kepala Desa sering melakukan pengawasan dan turun langsung untuk melihat dan mengamati apakah Kegiatan yang di danai oleh ADD berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Hal ini dibuktikan melalui wawancara dengan Sekdes Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

“Ia betul diawasi langsung oleh kepala seksi dan kepala urusan masing-masing karena memiliki program yang ada di APBD, Dan diawasi langsung oleh kepala Desa dan masyarakat ikut serta pengawasan pengelolaan keuangan Desa Salama” (Hasil wawancara dengan Sekdes Salama, 18 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara membuktikan bahwa pemerintah Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara telah melakukan tahap pengawasan dengan baik. Pengelolaan keuangan desa Salama diawasi langsung oleh pemerintah desa dan masyarakat ikut serta dalam pengawasan sehingga tidak ada rahasia – rahasia yang mengakibatkan korupsi dan merugikan masyarakat desa.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik bertahap dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/walikota. Hal ini dibuktikan melalui wawancara dengan Bendahara Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

“Pertanggungjawaban ada 3 tahap yaitu; tahap pertama kedua dan ketiga. Jadi klu misalnya mau cair lagi tahap dua harus dilaporkan dulu ke daerah . pencairan tahap 1 yang sudah direalisasi kemudian cair lagi tahap 2 begitu juga dengan tahap 3 harus dilaporkan dulu realisasi tahap 2 kemudian dicairkan ditahap 3 , kemudian nanti tahap 3 bersamaan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun dari LPJ dimusyawarakan lagi dengan

BPD setelah itu dirampungkan kemudian diserahkan masing-masing dinas seperti; DPML, BPKD, Camat, BPD dan diserahkan ke inspektorat setelah itu dibuatkan baliho sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat”(Hasil wawancara dengan Bendahara Salama, 18 Agustus 2023)

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa Salama telah melakukan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018. Bentuk laporan yang dibuat oleh pemerintah desa Salama meliputi Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3, kemudian Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kegiatan dan baliho yang telah disediakan untuk masyarakat.

Tabel Laporan Keuangan Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
Pendapatan	1.471.012.000,00	1.415.459.188,00	55.552.812,00
Belanja	1.491.710.679,00	1.426.615.961,00	65.094.718,00
Surplus/ (DEFISIT)	(20.698.679,00)	(11.156.773,00)	(9.541.906,00)
Pembiayaan	20.698.679,00	20.698.679,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	9.541.906,00	(9.541.906,00)

Sumber Data : Bendahara Desa Salama Tahun 2023

Tabel Laporan Keuangan Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
Pendapatan	1.535.635.108,00	1.517.481.049,00	18.154.059,00
Belanja	1.545.177.014,00	1.519.729.603,00	25.447.411,00
Surplus/ (DEFISIT)	(9.541.906,00)	(2.248.554,00)	(7.293.352,00)
Pembiayaan	9.541.906,00	9.541.906,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	7.293.352,00	(7.293.352,00)

Sumber Data : Bendahara Desa Salama Tahun 2023

Hal ini telah dibuktikan bahwa Pemerintah Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara benar telah melakukan tahap pertanggungjawaban dengan menyampaikan Laporan pelaksanaan APBD melalui camat dan memberikan informasi kepada masyarakat melalui Baliho/ Banner agar terhindar dari korupsi.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tentu memiliki peran penting untuk mewujudkan tujuan setiap anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang dibuat sekali dalam setahun harus dilaksanakan secara konsisten agar tujuan yang diharapkan terwujud demi kemajuan dan perkembangan desa.

Pembahasan

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa di desa Salama telah menerapkan prinsip akuntabilitas diantaranya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan program dana desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dimana perencanaannya dilaksanakan melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Masyarakat secara terbuka memberikan usulan-usulan dalam perencanaan pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMDes, RKPDDes, APBDDes, dan pemerintah desa pun secara terbuka menerima usulan-usulan dan ditetapkan bersama dengan BPD.
2. Pelaksanaannya telah menerapkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan terutama pembangunan fisik dan masyarakat juga langsung mengawasi dalam kegiatan pembangunan. Selain itu masyarakat dengan mudah mengakses informasi melalui Spanduk / Baliho. Penyampaian informasi juga dilakukan secara langsung oleh kepala desa kepada masyarakat melalui rapat.
3. Desa Salama melaksanakan prinsip pengawasan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pemerintah desa yang tidak lepas tangan dalam pengelolaan keuangan desa walaupun sudah terdapat tim pelaksana pengelolaan keuangan desa. Respon masyarakat mengatakan bahwa Kepala Desa sering melakukan pengawasan dan turun langsung untuk melihat dan mengamati apakah Kegiatan yang didanai oleh ADD berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.
4. Akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan. Penetapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes tidak hanya melibatkan pengelola keuangan desa tetapi melibatkan juga unsur masyarakat dimana BPD sebagai pengawas pengelolaan dana desa berhak untuk memberikan penilaian atas kinerja pemerintah desa dan hasil-hasil pembangunan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap akhir tahun.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Salama Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara mulai dari Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengawasan Dan Tahap Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Manfaat dana desa telah nampak dan dirasakan oleh masyarakat terutama pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, A. K. (2019). *Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa*. *Jurist-Diction*, 2(3), 747. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14288>
- Fadilla, R. a. (2018). *Analisis akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang*.

- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). **Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.** *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 53(9), 1689–1699.
- Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). **Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas.** *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64–69. <https://doi.org/10.18196/jati.010207>
- Gulo, E. (2019). **(Studi Kasus d i Desa Hiliwalo ' o -I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat). Skripsi.**
- H Kara, O. A. M. A. (2014). **Kebijakan Pengamanan Aset Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.** In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 7, Issue 2).
- Himang, A. M. (2016). **Perencanaan Partisipatif Dalam Musrembang Kambung (Studi Perbandingan di Kampung Laham dan Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu).** 3(82), 1–23.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). **Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.** *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Husein, H., & Warandi, S. (2020). **Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.** *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 72–98.
- Hutami, A. S. S. (2017). **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng , Kabupaten Wajo.** *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 10–19. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8033>
- Khoiriah, S., Meylina, U., Hukum, F., Lampung, U., Meneng, G., & Lampung, B. (2017). **Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan. 1.**
- Lili, M. A. (2018). **Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar.** *ARTIKEL ILMIAH Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 1(ekonomi), 5–19.
- Lilis Saidah Napisah, & Cecep Taufiqurachman. (2020). **Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung.** *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88. <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.** *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang.** *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Pasal 2, Permendagri No. 37, (2007).
- Permendagri 113, (2014).
- Rachma Nur Alifah, Z., Rifai, M., Aryani, L., Studi Ilmu Pemerintahan, P., Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, F., Singaperbangsa Karawang Jl Ronggowaluyo, U. H., & Timur Kabupaten Karawang, T. (2022). **Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Mekarmulya Kabupaten Karawang Studi Kasus: Desa Mekarmulya Kecamatan Telukjambe Barat.** *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 612–622. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7068147>.
- Rahayu, D. (2017). **Economics Development Analysis Journal Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang Depi Rahayu 1*.** *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107–116. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Rahmawati. (2021). **Akunntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa bulu tellue kecamatan tondong tallasa kabupaten pangkep.**

- Rilmayanti. (2020). **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur**. 04(01), 52–66.
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). **Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan**. *Kinerja*, 15(2), 45. <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4029>
- Sastrawan, I. P., & Latrini, M. Y. (2016). **Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Manufaktur**. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 311–337.
- Seniwati, S., Mufti, M. I., & Kurnia, I. (n.d.). **Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong**. *Katalogis*, 190–197.

\